



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensi pengaturannya Retribusi Daerah maka aturan tentang Retribusi Daerah perlu disusun berdasarkan golongan Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008, Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat .

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
2. hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat dengan persetujuan bersama Bupati Pasaman Barat
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
16. bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
18. pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Terminal adalah Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

BAB II

NAMA, SUBJEK ,OBJEK, DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 3

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Tempat Pelelangan Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas Tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Terminal.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan
Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian kedelapan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penjualan Produksi Usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD didahului dengan Surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pemabayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati

Pasal 34

- (1) Retribusi yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Apabila pemungutan dilakukan ditempat lain yang ditentukan, hasil penerimaan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 35

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan
Pasal 39**

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah Kabupaten Pasaman Barat

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 40**

Cara mengukur besarnya pengenaan tarif retribusi jasa Usaha yang disetorkan ke Kas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Tingkat penggunaan jasa penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- b. Retribusi Tempat Pelelangan
Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan/Penggunaan Tempat Pelelangan adalah berdasarkan hasil pelelangan
- c. Retribusi Terminal;
Tingkat Penggunaan/pemanfaatan jasa Terminal didasarkan atas jenis kendaraan, jenis fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.

- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Khusus Parkir didasarkan atas jenis kendaraan bermotor, frekuensi, dan waktu pemakaian.
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan atas jenis dan jangka waktu pemakaian.
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan didasarkan atas jenis hewan, jenis fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.
- g. Retribusi Kepelabuhan;
Tingkat penggunaan jasa Kepelabuhan didasarkan atas jenis fasilitas, jenis dan ukuran kapal, jangka waktu pemakaian.
- h. Retribusi Rekreasi dan Olah Raga;
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rekreasi dan Olah Raga didasarkan atas jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian.
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan atas jenis komoditas, ukuran, dan volume.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pendapatan Retribusi dimaksud dan dituangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Disamping Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi, dapat juga melakukan kerja sama dengan Penyidik Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 49

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berkaitan dengan Retribusi jasa usaha yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Disahkan di Simpang Ampek
pada tanggal 20 April 2012
BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN. R

Diundangkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

dto

Drs.YULRIZAL BAHARIN. M.Si

Nip. 19550527 198101 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pasaman Barat mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pasaman Barat diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan”
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Retribusi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 3 SERIC

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

No	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARIF
1.	Toko : a. Type 9 M2 b. Type 12 M2 c. Type 15 M2	Rp.54.000,-/bulan Rp. 72.000,-/bulan Rp. 90.000,-/bulan
2.	Ruko : a. Type I Luas 102,5 M2 b. Type II Luas 107,5 M2 c. Type III Luas 133,75 M2 d. Type IV Luas 153,75 M2 e. Type V Luas 223,8 M2 f. Type VI Luas 145 M2 g. Type VII Luas 246 M2	Rp. 615.000,-/bulan Rp. 645.000,-/bulan Rp. 802.500,-/bulan Rp. 922.500,-/bulan Rp. 1.342.800,-/bulan Rp. 870.000,-/bulan Rp. 1.478.400,-/bulan

BUPATI PASAMAN BARAT

dto

BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

1. Warung / Kedai yang ada dalam komplek Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / petak / bulan.
2. Sewa tempat bagi Warung / Kedai yang sudah terlanjur dibuat pedagang dikarenakan sewa tempat sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) / petak / bulan.
3. Pemakaian gudang es dikenakan Retribusi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) / petak / bulan.
4. Pemakaian gudang ikan dikenakan Retribusi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) / petak / bulan.
5. Pedagang ikan memakai kendaraan roda 2 (dua) dikenakan Retribusi sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) / hari.
6. Pedagang minuman yang memakai gerobak, meja, tenda, dan lain lain dikenakan Retribusi sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) / hari.
7. Pedagang ikan memakai kendaraan roda 4 (empat) dikenakan sebesar Retribusi sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) / trip / hari.
8. Pedagang ikan memakai kendaraan roda 6 (enam) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) / trip / hari.
9. Pedagang ikan yang memanfaatkan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenakan Retribusi sebesar:
 - Pedagang ikan skala kecil : Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) / hari (1 - 2 Fish Box).
 - Pedagang ikan skala besar : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) / hari (> 2 Fish Box).

BUPATI PASAMAN BARAT

dto

BAHARUDDIN. R

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012**

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1.	Mobil Angkutan Umum : - Besar -Sedang -Kecil - Mobil angkutan perdesaan	Rp. 4.000,- /sekali masuk Rp. 3.000,- /sekali masuk Rp. 2.000,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masuk
2.	Untuk pemakaian / sewa tempat, tanah diwilayah Terminal - Bangunan Permanen	Rp.120.000 /tahun
3.	Untuk sarana kebersihan : - Kamar Mandi - Buang Air Kecil	Rp. 2000,-/sekali pemakaian Rp. 1000,-/sekali pemakaian
4.	Penggunan Tempat Penitipan Barang	Rp. 500,-/kilo/jam

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN. R

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012**

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KET
1.	Parkir khusus: - Sepeda motor - Mobil roda 4 kecil - mobil roda 6 atau lebih.	Rp. 1 000,-/Sekali Parkir Rp. 2.000,-/ Sekali Parkir Rp. 3.000,-/ Sekali Parkir	
2.	Parkir khusus bermalam: - Sepeda motor - Roda 4 - mobil roda 6 atau lebih	Rp. 2.500,-/malam Rp. 5.000,-/malam. Rp.10.000,-/malam	

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	Tarif	Ket
1.	Menginap Wilayah I terdiri dari: Kec.Pasaman Kec.Sasak Ranah Pasisia Kec.Luhak Nan Duo	– Rp. 50.000,-/hari (tempat tidur Untuk 2 orang) – Rp. 40.000,-/hari (tempat tidur Untuk 1 orang)	
	Wilayah II terdiri dari: Kec. Talamau Kec. Kinali Kec. Gunuang Tuleh Kec. Sungai Aua	– Rp. 40.000,-/hari (tempat tidur Untuk 2 orang) – Rp. 30.000,-/hari (tempat tidur Untuk 1 orang)	
	Wilayah III terdiri dari: Kec. Sungai Beremas Kec. Ranah Batahan Kec. Koto Balingka Kec. Lembah Melintang	– Rp. 40.000,-/hari (tempat tidur Untuk 2 orang) – Rp. 30.000,-/hari (tempat tidur Untuk 1 orang)	
2.	Untuk rapat, pertemuan dan lain-lain	– Rp. 200.000,-/hari	

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	URAIAN	BESARAN TARIF		
		Volume	Satuan	Biaya
1.	Sewa Rumah Potong			
	- Sapi, Kerbau Betina	1	ekor	20.000,-
	- Kambing /domba	1	ekor	5.000,-
2.	Sewa Kandang			
	- Sapi, Kerbau, Kuda	1	ekor/hari	2.000,-
	- Kambing	1	ekor/hari	1.000,-
3.	Pemeriksaan kesehatan Hewan Ternak Sebelum dan sesudah dipotong			
	a. Sapi, Kerbau, Kuda			
	- Jantan			
	- Betina	1	ekor	20.000,-
	b. Kambing dan Domba	1	ekor	25.000,-
		1	ekor	5.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KETERANGAN
A.	JASA PELAYANAN KAPAL		
1.	Jasa Labuh a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum : 1. Kapal yang melakukan kegiatan niaga: - Kapal angkutan laut dalam Negeri - Kapal laut Luar negeri - Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis - Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan 2. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga / kapal angkutan penyeberangan: - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal angkutan laut luar negeri - Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis.	Rp. 500 Rp. 1.000 Rp. 300 Rp. 100	Per 7 GT per kunjungan/ hari
2.	Jasa Tambat a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum : 1. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis 2. Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung: - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 500 Rp. 1.000 Rp. 300	Per GT per kunjungan/ hari
B.	JASA PELAYANAN BARANG	Rp. 50	Per GT per kunjungan/ Hari
1.	Jasa Dermaga Barang yang dibongkar/muat melalui Pelabuhan Umum : 1. Barang antar pulau - Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) - Aspal Drum - Pupuk in bag - Batubara in bag - Batubara curah - Barang lainnya (General Cargo) 2. Hewan - Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Rp. 25 Rp.20 Rp.10	Per GT per Etmal (1 Etmal = 24 jam)

C.	- Kambing, dan sejenisnya		
	JASA PELAYANAN ALAT		
	Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan	Rp.175	Per ton/per m ³
	a. Alat Mekanik :		
	Sewa motor Boat/Kapal		
	(1) s/d 60 PK	Rp.175	Per ton/per m ³
	(2) lebih dari 60 PK	Rp.175	Per ton/per m ³
	b. Alat Non Mekanik :	Rp.175	Per ton/per m ³
	- Sewa Grobak dorong	Rp.100	Per ton/per m ³
	D. PELAYANAN JASA LAINNYA	Rp.350	Per ton/per m ³
D.	1. Sewa Tanah		
	a. Untuk bangunan-		
	bangunan industri		Per ekor
	galangan dan Dock Kapal	Rp.350	
	- Persewaan Tanah		Per ekor
	b. Untuk bangunan-bangunan industri/	Rp.200	
	usaha perusahaan-perusahaan		
	(mutiara dll)		
	- Persewaan Tanah		
	c. Untuk kepentingan lainnya		
2.	- Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp.22.000	Per unit per jam
	- Sewa Ruang Pelabuhan	Rp.32.000	Per unit per jam
	Pelayanan Terminal Penumpang		
	- Pas masuk Terminal Penumpang		
	Kelas B (Non AC)	Rp. 500	Per unit per jam
	3. Pas masuk kendaraan		
	- Trailer, Truk Gandeng		
	- Truk, Bus Besar		
	- Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep		
	4.		
E.	- Sepeda Motor		
	- Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Rp.1.000	Per m ² per tahun
	JASA KENAVIGASIAN		
	1. Jasa Pengguna sarana Bantu Navigasi		
	Pelayaran (SBNP) Uang Rambu		
	1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp.1.500	Per m ² per tahun
	2. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis		
		Rp. 500	Per m ² per tahun
		Rp.5.000	Per m ² per tahun
			Perorang 1 kali masuk
		Rp. 500	
		Rp. 6000	
		Rp. 5000	Per kendaraan & pengemudi & kenek per sekali masuk
		Rp. 4000	
		Rp. 2000	
		Rp. 1000	

		Rp. 200	Per GT/30 Hari
		Rp. 100	Per GT/30 Hari

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN.

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Jenis Penerimaan Daerah	Tarif	Ket
1.	Tempat Rekreasi / Tempat Pemandian a. Anak-anak b. Dewasa	Rp. 1.500,-/org Rp. 3.000,-/org	
2.	Tempat Olah Raga/Kolam Renang a. Anak-anak b. Dewasa	Rp. 1.500,-/org Rp. 3.000,-/org	

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH		
No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Kopi	Rp. 100,-/kg
2.	Kakau	Rp. 100,-/kg
3.	Palawija	Rp. 25,-/kg
4.	Vanili	Rp. 500,-/kg
5.	Benih Padi :	
	- Label Biru	Rp. 400,-/kg
	- Label Ungu	Rp. 500,-/kg
6.	Benih Ikan :	
	- Karper (1-3 Cm)	Rp. 15,-/ekor
	- Karper (3-5 Cm)	Rp. 25,-/ekor
	- Karper (5-8 Cm)	Rp. 50,-/ekor
	- Nila (1-3 Cm)	Rp. 15,-/ekor
	- Nila (3-5 Cm)	Rp. 20,-/ekor
	- Nila (5-8 Cm)	Rp. 40,-/ekor
	- Lele (1-3 Cm)	Rp. 10,-/ekor
	- Lele (3-5 Cm)	Rp. 20,-/ekor
	- Lele (5-8 Cm)	Rp. 50,-/ekor
	- Gurami (1-3 Cm)	Rp. 50,-/ekor
	- Gurami (3-5 Cm)	Rp. 85,-/ekor
	- Gurami (5-8 Cm)	Rp. 120,-/ekor
	- Tawes (1-3 Cm)	Rp. 75,-/ekor
	- Tawes (3-5 Cm)	Rp. 10,-/ekor
	- Tawes (5-8 Cm)	Rp. 20,-/ekor
	- Nila Tambak (1-3 Cm)	Rp. 15,-/ekor
	- Nila Tambak (3-5 Cm)	Rp. 20,-/ekor
	- Nila ambak (5-8 Cm)	Rp. 40,-/ekor
	- Kerapu Bebek	Rp. 150,-/Cm
	- Kerapu Macan	Rp. 120,-/Cm
	- Benur	Rp. 150,-/ekor
	- Bibit Rumput Laut	Rp. 200,-Kg.
	- Sepat Mutiara	Rp. 35,-/Cm.
	- Mangrove	Rp. 150,-/Batang

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

BAHARUDDIN.